



## **II. PERSYARATAN PELAMARAN**

### **A. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Ketentuan batas usia pelamar:
  - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat melamar PNS;
  - b. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
  - c. batas usia dimaksud berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online*.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan;
  - a. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri (Surat Keterangan Lulus tidak berlaku);
  - b. Ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan/Lembaga Akreditasi yang Berwenang pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;



- c. Jika dalam Ijazah tidak tercantum informasi tentang akreditasi, maka wajib melampirkan Sertifikat Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi/Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan/Lembaga Akreditasi yang Berwenang pada saat kelulusan;
  - d. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek serta Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek.
8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00;
  9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan 2 (dua) buah surat:
    - a. *Scan* asli Surat sehat jasmani tertanggal Agustus-September 2024 dan ditandatangani dokter dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta.
    - b. *Scan* asli Surat sehat rohani tertanggal Agustus-September 2024 dan ditandatangani dokter spesialis jiwa dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta.
  10. Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS;
  11. Menyiapkan kelengkapan berkas pendaftaran dan melakukan pendaftaran secara *online* pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
  - c. Masih mampu melaksanakan tugas jabatan sehari-hari sesuai formasi yang dilamar;



- d. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan disabilitas; dan
  - 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), dibuktikan dengan:
    - a) dokumen surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - b) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Pelamar tidak sedang menjalani hukuman pidana pada saat proses seleksi pengadaan;
3. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan dalam 3 (tiga) periode seleksi pengadaan sebelumnya;
4. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi pengadaan yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
5. Bagi PPPK yang mendaftar CPNS:
  - a. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (misal: Menteri/Gubernur/Wali Kota/Bupati);
  - b. Telah bekerja selama minimal satu (1) tahun terhitung dari tanggal Terhitung Mulai Tanggal (TMT).
6. Pelamar pada seleksi pengadaan CPNS formasi tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - b. melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
  - c. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - d. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - e. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
  - f. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
7. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
8. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.
9. Pelamar yang menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 serta pelamar yang mengikuti SKD tahun anggaran 2024, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.



### C. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pelamar **wajib** mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital yang terdiri dari:
  - a. Pas foto formal terbaru setengah badan tampak depan, berlatar belakang warna merah, wajah tampak jelas, posisi *portrait* dengan jenis dan ukuran *file* sesuai ketentuan SSCASN; \*)
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **ASLI** atau surat keterangan **ASLI** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku; \*)
  - c. Surat Lamaran **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Pj. Wali Kota Yogyakarta dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); \*) **sebagaimana Lampiran II pengumuman ini** \*).
  - d. Surat Pernyataan 8 (delapan) poin **ASLI** yang diketik/tulis tangan dengan tinta hitam dan sudah ditandatangani pelamar serta dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (penggunaan meterai sesuai permintaan SSCASN); \*) **sebagaimana Lampiran III pengumuman ini** \*).
  - e. Ijazah **ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku** \*).
  - f. Transkrip nilai **ASLI** atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dan sesuai dengan formasi yang dilamar\*).
  - g. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah \*):
    - 1) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
    - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.



h. Surat keterangan sehat \*):

- 1) Surat sehat jasmani tertanggal Agustus-September 2024 dan ditandatangani dokter dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta; dan
- 2) Surat sehat rohani tertanggal Agustus-September 2024 dan ditandatangani dokter spesialis jiwa dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Swasta.

***Ket : tanda \*) menandakan dokumen WAJIB UNTUK KELULUSAN ADMINISTRASI.***

#### **D. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan dilakukan secara *online* melalui SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sesuai KTP.
3. Pelamar **wajib** memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku.
4. Pendaftaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Pendaftaran awal untuk pembuatan akun pelamar di SSCASN;
  - b. Dilanjutkan dengan pendaftaran untuk memilih formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman.
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN (PNS atau PPPK) pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
6. Pelamar mengunggah dokumen dalam bentuk **scan asli berwarna** sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kesalahan dalam mengunggah dokumen, atau dokumen yang diunggah tidak asli (yang di-*scan* merupakan dokumen fotokopi), tidak dapat dibaca jelas, dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.
7. Kualifikasi pendidikan pelamar harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar, baik jenjang pendidikan maupun program studi. Untuk pelamar berijazah D-IV tidak boleh melamar jabatan yang kualifikasi pendidikan hanya mensyaratkan S-1, demikian juga sebaliknya.



8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, tidak sesuai, dan/atau tidak lengkap sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut.
9. Pelamar tidak dapat melakukan unggahan atau penyampaian revisi dokumen (berkas Tidak Memenuhi Syarat) maupun berkas susulan.
10. Pastikan pengisian semua data dilakukan dengan benar dan lengkap karena **data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki/diubah/dilengkapi.**
11. Seleksi untuk pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
12. Informasi lengkap tentang **Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024** dapat dilihat atau diunduh di SSCASN.

#### **E. SELEKSI ADMINISTRASI**

1. Seleksi Administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Seleksi Administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk:
  - a. mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran; dan
  - b. mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
3. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
4. Pelamar dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar apabila dinyatakan lulus Seleksi Administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

#### **F. SELEKSI KOMPETENSI DASAR**

1. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil.



2. SKD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan Tes Berbasis Komputer, yaitu *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
3. SKD dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
4. SKD meliputi:
  - a. tes wawasan kebangsaan;
  - b. tes intelegensia umum; dan
  - c. tes karakteristik pribadi.
5. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
6. Pengumuman hasil SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
7. Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
8. Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada angka 7 masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.
9. Pelamar yang dinyatakan lulus SKD berhak untuk mengikuti SKB.

#### **G. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG**

1. SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
2. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.
3. SKB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan CAT BKN.
4. Materi SKB untuk Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.



## H. JADWAL, TAHAPAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN

### 1. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengadaan

Jadwal disesuaikan dengan ketentuan Panselnas, apabila terdapat perubahan akan diumumkan melalui SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>)

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

## I. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam pengumuman pada SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<http://bkpsdm.jogjakota.go.id/>);
2. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar;
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak menerima berkas di luar aplikasi yang ditetapkan Panselnas (SSCASN), seperti melalui *Whatsapp*, *E-mail*, *direct message* (DM) Instagram, secara langsung, via Jasa Pengiriman dan lain-lain;



5. Tim Pengadaan Seleksi CASN tidak bertanggungjawab terhadap unggahan dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian pelamar;
6. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
7. Pelamar menanggung biaya transportasi, akomodasi, dan pemenuhan persyaratan perjalanan selama mengikuti proses seleksi;
8. Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bertanggung jawab atas pungutan/tawaran/janji berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan Seleksi CASN;
9. Kelulusan pelamar merupakan hasil/prestasi pelamar sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari diketahui memberikan keterangan, data yang tidak benar, tidak sesuai dan/atau tidak lengkap mendasarkan persyaratan/ketentuan seleksi sehingga kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak dapat melampirkan/memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi ASN, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN, Pemerintah Kota Yogyakarta berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai ASN;
12. Apabila dokter pemerintah yang memeriksa kesehatan pelamar merekomendasikan bahwa pelamar tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai ASN, maka pelamar tersebut dinyatakan gugur;
13. Layanan Informasi pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui:
  - a. *Helpdesk* <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id> (tautan aduan pelamar yang mengalami kendala dalam pendaftaran);
  - b. <https://data-sscasn.bkn.go.id/info> (informasi mengenai pengumuman instansi);



- c. *Call center* BKPSDM Kota Yogyakarta, Nomor telepon 0274-556919 pada hari dan jam kerja. *Whatsapp* No. 083856412187 pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : 1) nama lengkap, 2) NIK, 3) Kota Asal, 4) informasi yang diperlukan.
14. Informasi resmi terkait dengan seleksi CPNS Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat di SSCASN dan situs resmi BKPSDM Kota Yogyakarta (<https://bkpsdm.jogjakota.go.id>) atau situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta (<https://jogjakota.go.id>);
  15. Para pelamar untuk memantau *website* tersebut pada angka 14 untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
  16. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS, para pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
  17. Tim Pengadaan Seleksi CASN beralamatkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jl. Kenari Nomor 56 Timoho, Umbulharjo, Yogyakarta;
  18. Keputusan Tim Pengadaan Seleksi CASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
SEKELUAS KETUA TIM  
PENGADAAN SELEKSI CASN



RAMAN YURIADIJAYA, M.M.  
NIP. 19651213 199203 1 006



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN I PENGUMUMAN  
 NOMOR 800.1.2.2/4242  
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN FORMASI SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
		UMUM	DISABILITAS				
1	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS PARIWISATA-BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
2	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 ILMU KOMUNIKASI	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS PARIWISATA-BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00



**SEGOROAMARTO**  
 SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
 KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
		UMUM	DISABILITAS				
3	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH-UPT LOGAM-SUB BAGIAN TATA USAHA UPT LOGAM	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
4	FASILITATOR PEMERINTAHAN		1	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
5	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)-UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA-SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
		UMUM	DISABILITAS				
6	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS KESEHATAN-RUMAH SAKIT PRATAMA-SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT PRATAMA-UNIT KEUANGAN SUB BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT PRATAMA	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
7	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS KESEHATAN-UPT PUSKESMAS MERGANGSAN-SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSKESMAS MERGANGSAN	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
8	FASILITATOR PEMERINTAHAN	1		S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-DINAS PERDAGANGAN-UPT PUSAT BISNIS-SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PUSAT BISNIS	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan sesuai aturan yang berlaku agar penatausahaan keuangan berjalan lancar dan tertib.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	DESKRIPSI UMUM PEKERJAAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN
		UMUM	DISABILITAS				
9	PAMONG PEMERINTAHAN	2		S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM	PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-SEKSI PENYIDIKAN	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka pemajuan, pengembangan, pembinaan dibidang pemerintahan dan penyiapan bahan di lingkungan instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan tugasnya banyak bersinggungan dengan teknis lapangan sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima.	Rp2.631.551,00 - Rp6.723.557,00
TOTAL		9	1				

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
SELAKU KETUA TIM  
PENGADAAAN SELEKSI CASN



Ir. AMAN YURIADJAYA, M.M.  
NIP. 19651213 199203 1 006



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN II PENGUMUMAN  
NOMOR 800.1.2.2/4242  
TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

..... 2024

Kepada  
Yth. Bapak Pj. Wali Kota Yogyakarta  
di  
YOGYAKARTA

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Lengkap dan Gelar :  
Tempat, tanggal lahir :  
Pendidikan / Jurusan :  
Alamat sesuai KTP :  
Alamat domisili :  
Nomor telepon HP/WA :  
Alamat email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada jabatan.....  
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai syarat lamaran yang diunggah melalui SSCASN sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP;
2. Scan asli Pas Foto;
3. Scan asli Ijazah;
4. Scan asli Transkrip Nilai Akademik;
5. Scan asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah/Swasta;
6. Scan asli Surat Pernyataan;
7. Scan/tangkap layar akreditasi perguruan tinggi dan/atau akreditasi program studi (jika dalam ijazah/transkrip nilai tidak tercantum akreditasi);
8. Scan asli Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat kedisabilitasnya (**khusus penyandang disabilitas**);
9. Video singkat keseharian (**khusus penyandang disabilitas**);
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Hormat saya,*  
  
*ttd*  
  
*Nama pelamar*



Yogyakarta, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
SEKELUASNYA KETUA TIM  
PENGADAAN SELEKSI CASN



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN III PENGUMUMAN  
NOMOR 800.1.2.2/4242  
TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

**FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap dan Gelar :  
Tempat, tanggal lahir :  
No. KTP/NIK :  
Alamat sesuai KTP :  
Alamat domisili :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Sehat Jasmani dan Rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
7. Bersedia tidak mengajukan pengunduran diri selama proses seleksi berlangsung maupun setelah dinyatakan lolos seluruh proses seleksi;
8. Bersedia ditempatkan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.

Apabila di kemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar

Yogyakarta, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,  
SEKELUAS KETUA TIM  
PENGADAAN SELEKSI CASN



II. AMAN YURIADIJAYA, M.M.  
NIP. 19651213 199203 1 006



**SEGOROAMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN